



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor 8/Pdt.G/2018/PN SDA**

Pada hari SELASA, tanggal 10 April 2018, dalam persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**Bambang Siswoyo,**

bertempat tinggal di Jl. Delima Iii/27, Rt.005, Rw.009, Desa Wage, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yafet Kurniawan, S.H., M.Hum, Advokat yang berkantor di Berkantor Di Jl. Bogangin I No. 12 Surabaya Beralamat Di Bogangin I No. 12 Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Desember 2017, sebagai

**Penggugat;**

Dan

**GANEF HARI SULISTYONO,** bertempat tinggal di Jalan Medokan Ayu Ma 1e No. 39, Surabaya Tidak Ada, Pendidikan , alamat Jalan Medokan Ayu MA 1E No. 39, Surabaya dalam hal ini memberikan kuasa kepada SETIJO BOESONO, SH. MH Advokat yang tergabung pada Kantor Advokat " SETIJO BOESONO, SH. MH. & ASSOCIATES " yang beralamat Kantor di Komplek Perkantoran Graha Asri Blok RK 1, Jalan Raya Ngagel Nomor 179 – 183, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Maret 2018 sebagai Tergugat;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator SUPRIYANTO, SH. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo , dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Jumat, 06 Apr. 2018 sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor : 8/Pdt.G/2018/PN.Sda.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**AKTE PERDAMAIAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : **BAMBANG SISWOYO**  
Tempat/tanggal lahir : Nganjuk, 16 September 1968  
Umur : 49 Tahun  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Jl. Delima III/27, RT.005, RW.009, Desa Wage,  
Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo  
Pekerjaan : Swasta  
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU ;**

II. Nama : **GANEF HARI SULISTYONO**  
Tempat/tanggal lahir : Surabaya, 16 Desember 1963  
Umur : 54 Tahun  
jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Jalan Medokan Ayu MA 1E No. 39, RT.001, RW.005,  
Kel. Medokan Ayu, Kec. Rungkut, Kota Surabaya  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA ;**

Pada hari ini, Jum'at tanggal Enam bulan April tahun Dua Ribu Delapan Belas (tgl. 06 April 2018) antarA PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA telah saling sepakat untuk mengakhiri sengketa antara mereka, dengan cara damai atau kekeluargaan dengan uraian secara lengkap sebagai berikut :

## **Pasal 1**

Bahwa antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA sedang bersengketa/berperkara yakni adanya Gugatan Atas Dasar Wanprestasi yang terdaftar di Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan Register Perkara Nomor : 08 / Pdt.G / 2018 / PN. Sda dengan obyek sengketa berupa sebidang tanah beserta

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor : 8/Pdt.G/2018/PN.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan rumah diatasnya seluas 104 m<sup>2</sup> yang terletak di jalan Delima III No. 27 RT. 005, RW. 009, Desa Wage, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan bukti Kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3366 atas nama GANEF HARI SULISTYONO (PIHAK KEDUA) yang mana dalam perkara di maksud, PIHAK KESATU sebagai PENGGUGAT dan PIHAK KEDUA sebagai TERGUGAT

## Pasal 2

Bahwa atas sengketa/perkara antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA Sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 di atas, telah di sepakati bersama secara tulus ikhlas untuk menyelesaikan secara damai kekeluargaan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU sanggup dan bersedia untuk membayar Rp 105.500.000,- (Seratus Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada PIHAK KEDUA pada saat akte perdamaian ini di tanda tangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA;
2. PIHAK KEDUA sanggup dan bersedia menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3366 atas nama GANEF HARI SULISTYONO kepada PIHAK KESATU pada saat di tandatanganinya akte perdamaian ini;
3. Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sanggup dan bersedia untuk membayar pajak jual beli tanah sesuai ketentuan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
4. PIHAK KEDUA sanggup dan bersedia untuk menandatangani surat-surat yang di perlukan dalam rangka baik dalam hal akte jual beli maupun dalam hal pengurusan proses balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor : 3366 atas nama GANEF HARI SULISTYONO kepada PIHAK KESATU, atau setidaknya PIHAK KEDUA sanggup dan bersedia membantu memperlancar penandatanganan akte jual beli dan proses balik nama atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 3366 atas nama GANEF HARI SULISTYONO

## Pasal 3

Bahwa dengan telah di tandatanganinya Akte Perdamaian ini maka sengketa/perkara di antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang terdaftar di Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan Register Perkara Nomor : 08 / Pdt.G / 2018 / PN. Sda, dianggap telah berakhir dan selesai hingga tuntas, dan untuk itu baik PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA di kemudian hari tidak akan melakukan upaya hukum apapun baik perdata maupun pidana.

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor : 8/Pdt.G/2018/PN.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Akte Perdamaian ini telah dibuat, di sepakati dan di tanda tangani secara sempurna/ baik dan benar oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, serta saksi-saksi yang tersebut dibawah ini, dengan tulus ikhlas tanpa ada paksaan maupun tekanan dari siapapun juga, Dan Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan pembuktian hukum yang sama

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Sidoarjo menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2018/PN.Sda.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat/Tergugat/kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. Rp.780.000,- (Tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) masing-masing separuhnya

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari SELASA, tanggal 10 APRIL 2018, oleh kami, SUTOTO ADIPUTRO, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, H. JAUHARI, SH. MH. dan MULYADI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 8/Pdt.G/2018/PN SDA tanggal 8 Januari 2018, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, DIDY AGUSTIJONO, SH., Panitera

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor : 8/Pdt.G/2018/PN.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, tanpa hadirnya Turut

Tergugat I dan Turut Tergugat II ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

H. JAUHARI, S.H., M.H.

SUTOTO ADIPUTRO, SH., MH.

,MULYADI SH

Panitera Pengganti,

DIDY AGUSTIJONO, SH.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

Biaya Proses/ATK Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan Rp. 674.000,-

PNBP Rp. 15.000,-

Materai Rp. 6.000,-

Redaksi Rp. 5.000,-

J u m l a h Rp. 780.000,-

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor : 8/Pdt.G/2018/PN.Sda

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)